



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.934.057.941.393,87
b. Belanja	<u>Rp 3.118.303.518.797,46</u>
Defisit	Rp (184.245.577.403,59)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 213.318.214.221,04
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 213.318.214.221,04

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 369.786.545.052,66) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 3.303.844.486.446,53
2. Realisasi	<u>Rp 2.934.057.941.393,87</u>
Selisih Kurang	Rp 369.786.545.052,66

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rp393.039.659.536,11) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 3.516.542.700.667,57
2. Realisasi	<u>Rp 3.118.303.518.797,46</u>
Selisih	Rp 398.239.181.870,11

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 28.452.636.817,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit	Rp (212.698.214.221,04)
2. Realisasi	<u>Rp (184.245.577.403,59)</u>
Selisih Lebih	Rp 28.452.636.817,45

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp 213.318.214.221,04
2. Realisasi	<u>Rp 213.318.214.221,04</u>
Selisih	Rp NIHIL

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 620.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp 620.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
Selisih kurang	Rp 620.000.000,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 213.318.214.221,04 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp 213.318.214.221,04
2. Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
Selisih kurang	Rp 213.318.214.221,04

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 6.060.551.459.845,68
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp 433.283.769.352,54</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 5.627.267.690.493,14

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp 213.318.214.221,04
---	-----------------------

b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	557.577.486.180,75
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	741.823.063.584,34)
d.	Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp	0,00
e.	Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	1.259.525.621,00
g.	Saldo Akhir kas di BLUD	Rp	516.414.354.97
h.	Kas Lainnya- Kas BOS	Rp	19.816.944.426,00
i.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp	29.072.636.817,45

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;

- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2020
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR: 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (3-105/2020)

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002